



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

NOMOR : 58 /KPT.W13-U/SK.HM.1/IV/2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempunyai Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa Maklumat Pelayanan tersebut telah disepakati bersama oleh seluruh unsur yang ada di Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- c. bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor W13.U/58/SK/KPT/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta perlu dilakukan penyesuaian, maka perlu dibuatkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia,
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
3. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan. : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor W13.U/58/SK/KPT/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Kedua : Menetapkan kembali Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai berikut "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi dan memberikan kompensasi pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya;

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : April 2024

